

Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik

Legal Implications for Notaries Avoiding Investigator Summonses

Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
ilhamprabowo27@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and examine the legal sanctions imposed on notaries who disregard the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regarding being summoned by investigators to attend examinations concerning deeds they have drafted. Notaries play a crucial role as public officers in creating authentic legal documents and maintaining the confidentiality of information, with certain legal protections that require approval from the Regional Notary Honor Council before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. The urgency of this research lies in the need to clarify the legal consequences for notaries who violate these summoning rules. This research employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches to study the legal norms and incidents. Primary, secondary, and tertiary legal sources serve as the information bases. Descriptive, grammatical, and systematic interpretation is used as analytical tools to reveal the norms concerning the issues studied. Therefore, the novelty of this research is providing an in-depth analysis of legal sanctions for notaries who fail to follow the mandated summoning procedures, filling a gap in legal literature, and offering recommendations for policy reform. The findings of this study indicate that the ambiguity of norms and the gaps in legal regulations regarding the examination of notaries by investigators without permission from the Notary Honor Council can pose significant legal risks and inconsistencies in law enforcement. Thus, it is crucial to revise and clarify the regulations concerning the examination of notaries, including the mechanism for obtaining permission from the Notary Honor Council, to ensure legal certainty and avoid normative ambiguity that could affect the integrity of the notary profession and the judicial process.

Keywords: Examination; Legal Sanctions; Neglect; Notary

Abstrak

Tujuan penelitian ini menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi hukum bagi notaris yang mengabaikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terkait pemanggilan oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya. Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik dalam menciptakan dokumen hukum autentik dan menjaga kerahasiaan informasi, dengan perlindungan hukum tertentu yang mengharuskan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk Notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik. Untuk mengkaji norma-norma hukum dan kejadian-kejadian hukum, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber informasi hukum. Interpretasi deskriptif kualitatif, gramatikal, dan sistematis digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap norma-norma permasalahan yang diteliti. Maka kebaharuan penelitian ini adalah menyediakan analisis mendalam tentang sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang diwajibkan, mengisi celah dalam literatur hukum dan menawarkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan kekosongan dalam regulasi hukum mengenai pemeriksaan Notaris oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya merevisi dan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan Notaris, termasuk mekanisme pengambilan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi Notaris serta proses peradilan.

Kata Kunci: Notaris; Pemeriksaan; Pengabaian; Sanksi Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai pejabat publik, Notaris memainkan peranan krusial dalam menghasilkan dokumen hukum yang autentik, yang mengandung pernyataan-pernyataan resmi dan memiliki kekuatan hukum terkait dengan transaksi atau peristiwa hukum spesifik. Sudikno Mertokusumo mengartikan akta Notaris sebagai suatu akta yang dibuat dengan sengaja, yang berfungsi sebagai bukti sah dan memuat peristiwa-peristiwa yang menetapkan hak atau kewajiban, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹ Dalam skenario ini, Notaris bertanggung jawab untuk mendokumentasikan informasi yang diberikan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan akta dan memastikan keakuratannya, sehingga menghasilkan sebuah dokumen resmi.^{2,3} Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kerahasiaan informasi yang tercatat dalam akta atau diperoleh selama proses pembuatan.^{4,5} Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 (UUJN) memberikan perlindungan kepada Notaris, sehingga mereka tidak dapat dipanggil langsung oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroiti dilema yang dihadapi Notaris saat memberikan kesaksian di pengadilan sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi. Notaris Rudi Birowo diminta memberikan kesaksian tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), yang dianggap melanggar peraturan terkait. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, penyidik kepolisian harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua MKNW sebelum memanggil Notaris sebagai saksi. Pelanggaran terhadap prosedur ini, seperti yang terjadi dalam kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan ini, meskipun sanksi tersebut tidak diatur secara spesifik dalam UUJN 2014 atau Permenkumham 17/21. Meskipun UUJN 2014 dan Permenkumham 17/21 seharusnya memberikan panduan yang jelas mengenai pembinaan Notaris dan memperkuat pengawasan oleh MKNW, masih terjadi kasus di mana Notaris tidak mematuhi ketentuan dan menghadiri panggilan penyidik tanpa persetujuan MKNW. Ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut tentang efektivitas aturan yang ada dan perlunya klarifikasi mengenai sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan ini.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).

² Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.

³ Vina Ayu Subagta Tolinggar and Pieter Latumeten, "Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–77, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.

⁴ Dimas Almansyah and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 745–66, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897>.

⁵ Devi Eriyanti and Fully Handayani Ridwan, "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 253, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873>.

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, situasi ini menyoroiti peran penting MKNW dalam memastikan bahwa Notaris memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan standar etika dan hukum yang ditetapkan. Hal ini juga menekankan pentingnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas fungsi Notaris dalam sistem hukum. Evaluasi terhadap kejelasan regulasi dan implementasi ketentuan yang ada sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan kepastian hukum yang dapat mereka tawarkan. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum terkait pemanggilan Notaris oleh penyidik sesuai Pasal 66 UUJN, dengan fokus yang mirip namun lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti dalam penelitian Sulistyawati,⁶ penelitian ini juga melakukan analisis normatif terhadap prosedur pemanggilan Notaris, namun berbeda dalam hal kekhususan pada sanksi hukum bagi Notaris yang tidak menghadiri pemanggilan tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, sementara Penelitian tersebut lebih umum dan berfokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi serta perlindungan umum yang diberikan kepada Notaris. Sementara itu, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Adillah⁷ yang kedua-duanya membahas perlindungan hukum bagi Notaris dalam konteks kriminal, namun penelitian ini lebih mengarah pada implikasi hukum dari ketidakpatuhan Notaris terhadap pemanggilan penyidik, sebuah aspek yang tidak terlalu ditekankan dalam Adillah. Penelitian tersebut cenderung mengeksplorasi posisi Notaris dalam kasus-kasus kriminal umum yang berkaitan dengan akta fidusia. Lebih lanjut, penelitian ini juga serupa dengan penelitian Zulkhainen⁸ dalam menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis Pasal 66 UUJN, namun berfokus pada pengaruh hukuman atau sanksi hukum terhadap Notaris yang melanggar ketentuan, berbeda dengan fokus penelitian Zulkhainen pada peran dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris. Ini menunjukkan perbedaan dalam penekanan antara kedua penelitian tersebut, meskipun subjek utama yang dibahas serupa.

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan melakukan analisa menyeluruh terhadap hukum Notaris yang tidak diperbolehkan memanggil penyidik tanpa persetujuan MKN. Penelitian ini penting karena dapat meningkatkan pemahaman literatur, yang saat ini kurang membahas masalah ini. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang dihadapi oleh Notaris yang melanggar Pasal 66 ayat (1) UUJN. Hal ini berkaitan dengan tugas Notaris untuk mengikuti ujian terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dengan mengkaji permasalahan hukum seputar sanksi bagi Notaris yang mengabaikan pembatasan yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 (b) UUJN, jelas bahwa ketentuan ini

⁶ Sri Sulistyawati, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari, "Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020," *Sibatik Journal* 2, no. 16 (2023): 3243–56, <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/sibatik/article/view/1417/861>.

⁷ Mokhammad Hussain Adillah, "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds," *International Journal of Law Society Service* 3, no. 1 (2023): 24–30, doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.

⁸ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13>.

berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk mematuhi panggilan penyidik guna berpartisipasi dalam pemeriksaan terkait dengan dokumen yang telah mereka buat. Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan hukum dan ketidakpastian yang ada dalam praktik kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan tata cara pemanggilan Notaris dan persetujuan yang harus diperoleh dari MKN. Notaris sebagai pejabat publik bertugas menyusun akta-akta yang sah secara hukum dan mempunyai wewenang lain yang ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam praktiknya, ada keadaan di mana Notaris dipanggil oleh penyidik tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu tanpa memperoleh izin dari MKN. Notaris mempunyai permasalahan ketika mendapat panggilan dari penyidik. Mereka harus memutuskan apakah akan memenuhi panggilan tersebut atau menjunjung tinggi persyaratan hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi yang tercantum dalam akta yang telah mereka buat. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kehadiran Notaris, dengan persetujuan MKN, guna memeriksa akta atau protokol Notaris yang berkaitan dengan perkara hukum. Namun pada kenyataannya, penyidik sering dan langsung memanggil Notaris tanpa mendapat persetujuan dari MKN, sehingga bertentangan dengan batasan hukum. Salah satu perkara yang diperiksa adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang mana seorang Notaris dipanggil sebagai saksi tanpa persetujuan MKNW. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang ada, sekaligus menekankan perlunya mereformasi atau menetapkan peraturan yang lebih eksplisit dan ketat mengenai sanksi bagi Notaris yang tidak mematuhi proses yang benar.

Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana penyidik dapat memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pengaturan pemberian sanksi hukum bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan sanksi hukum bagi notaris yang mengabaikan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN terkait pemanggilan oleh penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya. Hal ini akan membantu memastikan bahwa Notaris sebagai pejabat publik dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tetap menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keutuhan dokumen hukum yang dibuatnya. Sehingga menyediakan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih terdefinisi dan efektif, serta memberikan kontribusi signifikan pada pengelolaan regulasi Notaris di Indonesia.

2. METODE

Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk kajian penting yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan penjelasan hukum dalam situasi dimana norma hukum

tidak jelas, bertentangan, atau tidak ada.⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada aturan-aturan hukum sebagai subjek analisis, melihatnya sebagai struktur sistematis yang terkait dengan kejadian hukum tertentu. Untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu kejadian dan bagaimana seharusnya hukum menanganinya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan argumentasi hukum.¹⁰ Pendekatan Statuta Negara dan Pendekatan Konseptual merupakan dua metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi data hukum penelitian ini. Dokumen hukum utama mencakup undang-undang dan peraturan penting seperti KUHP, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan keputusan pengadilan lainnya. Dokumen hukum sekunder mencakup berbagai bahan tertulis seperti buku, makalah, artikel, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik kajian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengatasi kesulitan hukum. Teori yuridis normatif akan digunakan untuk mengevaluasi permasalahan melalui interpretasi bahan hukum dan metodologi analisis. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan cermat, dengan penekanan yang kuat pada pemahaman teks atau aturan kata demi kata dan menjalin hubungan dengan undang-undang lain atau kerangka hukum secara keseluruhan guna mengidentifikasi norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diperiksa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin penegakan hukum yang jelas dan konsisten untuk menghindari ambiguitas dan ketidakpastian.¹¹ Dalam pemanggilan Notaris dalam suatu acara hukum, asas ini harus secara jelas dikaitkan dengan tugas sehari-hari Notaris serta akibat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Proses pemanggilan Notaris, baik sebagai saksi maupun sebagai pembuat akta, harus diatur secara ketat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas memberikan akta yang sah dan autentik. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kejelasan dan mengurangi kesewenang-wenangan dalam proses hukum, dengan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik.¹²

Notaris memiliki tempat khusus dalam sistem hukum Indonesia sebagai pejabat publik yang terlibat dalam pembuatan akta, karena kewajiban mereka untuk mematuhi hukum privasi dan prosedur hukum yang ketat. Seorang Notaris yang memberikan

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹¹ Kansil et al., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

kesaksian di pengadilan atau terlibat dalam penyelidikan dalam setidaknya empat kesempatan. Pertama, Pasal 112 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur kewenangan penyidik untuk memanggil saksi dan tersangka untuk diperiksa, selama mereka menyatakan dengan jelas tujuan panggilan tersebut dan memberikan waktu yang wajar antara saat panggilan diterima dan waktu kehadiran yang diminta.¹³ Paragraf kedua ayat ini juga menegaskan bahwa saksi yang dipanggil wajib hadir dalam pemeriksaan. Lebih lanjut, Pasal 170 KUHP memberikan pengecualian yang memperbolehkan Notaris menjadi saksi dalam penyidikan. Notaris yang mempunyai tugas profesional atau resmi untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi tertentu,¹⁴ berhak meminta dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Menurut Pasal 1909 Ayat (3) KUHPerdara, orang yang wajib menjaga kerahasiaan menurut hukum hanya diwajibkan menyimpan informasi rahasia yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya.¹⁵ Ketiga, menurut UUJN yaitu Pasal 16 A ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (2), Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala keterangan mengenai akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Notaris mempunyai hak prerogatif untuk melakukan penyangkalan, khususnya hak untuk menolak memberikan kesaksian atau meminta untuk menarik kembali kesaksiannya, yang juga berarti tidak berbicara (*verschoningsplicht*).¹⁶ Hak untuk menolak bukan sekedar hak istimewa, tetapi juga kewajiban yang jika dilanggar dapat mengakibatkan sanksi hukum. Lebih lanjut, Pasal 66 UUJN mengatur tentang tata cara pencabutan kesanggupan Notaris untuk menolak memberikan perlindungan hukum dalam proses peradilan. Salinan Berita Acara Akta atau surat-surat lain yang disetujui MKN dapat diperoleh oleh penyidik, penuntut umum, atau pengadilan. Dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja, apabila permohonan izin tidak dijawab oleh pengurus kehormatan Notaris, maka dianggap sah. Peraturan ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan inkonsistensi putusan, serta melindungi Notaris dari ancaman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP dan pengecualian yang tertera dalam undang-undang terkait.

Sesuai dengan ketentuan UUJN dan batasan peraturan perundang-undangan lainnya, maka penyidik dapat meminta kehadiran Notaris untuk memeriksa akta yang dibuat oleh Notaris. Untuk menjaga kejelasan hukum serta melindungi hak dan tanggung jawab Notaris sebagai pegawai negeri yang diberi amanah untuk membuat akta yang asli dan sah, maka proses pemanggilan dilakukan secara ketat.¹⁷ Menurut Pasal 66 UUJN, apabila penyidik hendak memanggil Notaris untuk dimintai keterangan mengenai suatu akta yang dibuatnya,

¹³ Presiden Republik Indonesia Soeharto, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112, 8 (Indonesia, issued 1981).

¹⁴ Presiden Republik Indonesia Soeharto, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 170, 8 (Indonesia, issued 1981).

¹⁵ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/BW (Jakarta: Buana Press, 2014).

¹⁶ GHS Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1991).

¹⁷ Libryawati Eka Putri and Pujiyono, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1004–14, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802>.

maka ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari MKNW.¹⁸ Pengajuan permohonan ini dilakukan dalam bentuk tertulis dan harus memuat rincian yang jelas mengenai identitas Notaris, alamat kantor, nomor akta, dan pokok perkara yang disangkakan.¹⁹ Dalam kerangka hukum, Notaris dapat dipanggil baik sebagai saksi maupun sebagai pihak yang dimintai keterangan mengenai akta yang dibuatnya.²⁰ Tujuan pemanggilan dan pengambilan Berita Acara Akta adalah untuk mengungkap informasi hukum yang penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

Prosedur pemanggilan Notaris juga diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan yang diuraikan dalam Pasal 28 Permenkumham ini menetapkan langkah-langkah yang terlibat dalam membuat permintaan pemanggilan dan memperoleh salinan protokol Notaris atau minuta akta.²¹ Permintaan ini harus ditujukan kepada Ketua MKNW, yang bertanggung jawab sesuai dengan wilayah operasional Notaris terkait. Proses pengajuan harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan rincian yang jelas mengenai identitas Notaris, alamat kantor, nomor akta, dan/atau surat yang dilampirkan pada minuta akta atau Protokol Notaris yang dimiliki Notaris, serta pokok permasalahan dari kasus yang diduga. Selain itu, Notaris yang bersangkutan harus mendapatkan salinan dari permohonan tersebut.

Ketua MKNW harus menanggapi permohonan dalam waktu tiga puluh hari setelah penerimaannya, dengan menyatakan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Permohonan izin dianggap diterima jika MKNW tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan. Menjamin perlindungan hukum bagi Notaris adalah tanggung jawab utama Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum yang komprehensif bagi Notaris, dukungan proaktif, dan peningkatan dalam penerapan UUJN 2014 diharapkan menjadi hasil dari majelis ini.²² Mendorong Notaris untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik dengan lebih profesional adalah tujuannya. Pemahaman yang solid tentang prinsip hukum, kemahiran dalam dasar ilmiah pengetahuan hukum, dan pemahaman mendalam tentang keadilan serta masalah sosial semuanya diperlukan untuk profesionalisme dalam konteks ini. Kehadiran Notaris yang terorganisir dan transparan, yang berperan sebagai pejabat publik dan memainkan peran penting dalam membuat dokumen hukum, selama proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan dijamin oleh prosedur yang diatur dalam Pasal 66 UUJNP dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021,

¹⁸ Zulkhainin, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris."

¹⁹ Andi Nurfaizri Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52–81, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>.

²⁰ Putri and Pujiyono, "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana."

²¹ Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris, 17 (Indonesia, issued 2021).

²² Henry Donald LBN Toruan, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435–58, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143>.

sebuah langkah legislatif yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Karena dedikasi mereka dalam menjaga kerahasiaan klien, Notaris dihargai dan dilindungi dari bahaya.

Atas permintaan penyidik, jaksa penuntut umum, atau pengadilan, MKNW berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, khususnya Pasal 29. Penyidik memulai prosedur dengan mengirimkan surat permohonan kepada MKNW untuk meminta izin memanggil Notaris. Melalui Majelis Pemeriksa, MKNW melakukan penilaian pertama terhadap Notaris yang bersangkutan setelah menerima permohonan tersebut. Selama prosedur pemeriksaan ini, Notaris harus hadir secara fisik dan tidak dapat diwakilkan. Jika Notaris telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir dua kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa atas permintaan penyidik, memberikan temuan. Notaris harus memberikan salinan minuta akta dan dokumen lain yang diperlukan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, atau pengadilan sebagaimana ditentukan oleh proses hukum, setelah disetujui oleh Majelis Pemeriksa. Setelah penyerahan dokumen-dokumen tersebut, berita acara resmi harus dibuat, ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan Notaris, serta disaksikan oleh dua saksi.

Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar izin dapat diberikan. Gugatan mengenai keabsahan penandatanganan atau penyerahan akta, hak penggugat untuk mengajukan tuntutan yang belum habis masa berlakunya, dan tuduhan tindak pidana terhadap akta yang ditandatangani oleh Notaris adalah beberapa di antaranya. Menjamin kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu ditaatinya standar-standar yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan proses pemanggilan Notaris. Mencegah terjadinya penyimpangan dan melindungi kepentingan Notaris dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum merupakan hal yang krusial.²³ Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya menetapkan mekanisme yang menjamin penanganan yang adil dan transparan terhadap setiap tindakan yang dilakukan terhadap Notaris dalam menjalankan peran profesionalnya. Mekanisme ini juga menjunjung tinggi integritas sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris.

Jika Notaris telah mengikuti Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak ada pelanggaran yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 1 Permenkumham 17/21, MKN memiliki wewenang untuk menolak pemanggilan Notaris. MKNW beroperasi sebagai entitas otonom yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan bimbingan guna meningkatkan peran Notaris dalam menjalankan UUJN.^{24,25} MKN, sebagai Badan atau Jabatan Administrasi Negara,

²³ Moeh Angga Nugraha, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana," *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 403–13, <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20>.

²⁴ Rica Gusmarani and Muhammad Ilham, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Jurnal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx>.

diberdayakan oleh Pasal 67 ayat 2 UUJN04 dan Pasal 66A UUJN14 untuk menggunakan instrumen hukum administratif guna memenuhi tanggung jawab pemerintah, termasuk mengeluarkan izin yang berkaitan dengan kegiatan Notaris. Kekuatan untuk memberikan izin adalah hak hukum yang melayani tujuan tertentu.²⁶ Sesuai dengan syarat-syarat perizinan dokumen-dokumen yang sah, maka fotokopi Berita Acara Akta atau dokumen-dokumen yang sejenis milik Notaris harus mendapat persetujuan MKN dalam lingkungan peradilan. Selain itu, Notaris wajib hadir pada saat proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut. Peraturan tersebut mencakup persyaratan ini. Untuk mewujudkan kepastian hukum dengan menggunakan instrumen KTUN, UUJNP memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Notaris untuk mengizinkan atau menolak permintaan salinan Risalah atau pemanggilan kepada Notaris.²⁷

Sudikno Mertokusumo menggambarkan kepastian hukum dan keadilan sebagai dua sisi yang saling bertentangan dalam penegakan hukum.²⁸ Pada dasarnya, jika sulit untuk menegakkan keduanya secara bersamaan, diharapkan ada koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Kehadiran MKN dalam UUJNP membawa dampak positif dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pembinaan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya. Penguatan Pasal 66 ayat (1) UUJNP dan keputusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 memungkinkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan MKN, sehingga ke depannya, pemanggilan Notaris terkait dugaan pelanggaran hukum harus melalui izin MKN. Kepastian hukum ini sangat krusial dalam proses hukum yang melibatkan Notaris, karena ketidakpastian dapat menyebabkan kekacauan sosial. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta persyaratan Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, penyidik berwenang memanggil Notaris untuk melakukan penyidikan terhadap akta hukum yang dibuat oleh Notaris tersebut. Proses ini diatur secara ketat untuk menjamin kepastian hukum serta menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab Notaris sebagai otoritas publik. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021, penyidik wajib mendapat izin terlebih dahulu dari MKNW sebelum memanggil Notaris. Permohonan pemanggilan harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan memuat rincian yang jelas mengenai identitas Notaris, alamat kantornya, nomor akta yang diperlukan, dan pokok perkara yang digugat. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa setiap tindakan disipliner yang diambil terhadap Notaris dalam menjalankan peran profesionalnya dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini juga bertujuan untuk menjunjung tinggi integritas sistem hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

²⁵ Agus Santoso, "Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Notaris-Ppat dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448>.

²⁶ Bahder Johan Nasution, "Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris," *Recital* 2, no. 1 (2020): 1–6, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022>.

²⁷ Irfan Iryadi, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Rechtvinding* 9, no. 3 (2020): 481–91, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9>. Irfan Iryadi.pdf.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Serampai*, 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 2010).

3.2 Pengaturan Sanksi Hukum untuk Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, Notaris mempunyai fungsi yang sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk membuat akta yang mengikat secara hukum dan menjadi bukti yang sah. Peran Notaris diatur secara ketat dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur persyaratan dan tanggung jawab tertentu yang harus ditaati. Notaris yang diangkat wajib melayani masyarakat dengan jujur, bertanggung jawab, tekun, dan teliti, sesuai dengan tugas profesinya. Kegagalan Notaris dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan pelanggaran yang mempunyai akibat hukum tertentu.²⁹ Pelanggaran tersebut adalah hasil dari tindakan yang dilakukan Notaris untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diatur dalam peraturan. Terdapat tantangan tertentu ketika Notaris tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketika berinteraksi dengan lembaga penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, atau hakim. Khususnya, kasus-kasus yang melibatkan pemeriksaan Notaris oleh lembaga-lembaga tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sanksi hukum harus diberikan ketika Notaris bertindak di luar batasan yang diatur dalam UUJN.

Tanggung jawab Notaris dalam proses pemeriksaan oleh penyidik atau lembaga hukum lainnya diatur secara khusus dalam UUJN, terutama dalam pasal 66 ayat 1 (b) UUJNP dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021, aturan ini dibuat untuk mengatur proses izin dari majelis kehormatan Notaris agar mereka dapat mengabaikan hak untuk membantah dalam penyidikan terkait dokumen yang mereka buat. Namun, ada pandangan yang sangat kritis terhadap sanksi yang diterapkan jika Notaris mengabaikan aturan ini, yang secara teoritis bisa dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan pasal 322, yang menyatakan bahwa siapa pun yang sengaja membocorkan rahasia yang harus mereka simpan karena jabatan atau pekerjaan mereka, dapat dihukum penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 600. Meskipun demikian, UUJN sebenarnya tidak secara eksplisit menyatakan sanksi untuk pelanggaran pasal 66 ayat 1(b), sehingga menciptakan suatu kekosongan hukum yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

Salah satu masalah besar yang muncul dari kasus-kasus pelanggaran oleh Notaris adalah kekosongan hukum. UUJN dan peraturan pelaksanaannya sering tidak menjelaskan secara eksplisit sanksi untuk pelanggaran tertentu seperti yang terjadi dalam kasus pemeriksaan tanpa izin MKN. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, dimana tidak ada kejelasan mengenai konsekuensi yang harus dihadapi oleh Notaris yang melanggar ketentuan tersebut. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan Notaris sebagai individu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum yang melibatkan Notaris. Sebagai contoh, kasus yang tercatat pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang menyangkut Notaris Rudi Birowo, terdapat kekosongan

²⁹ Ni Komang Sri Intan Amilia and I Gede Yusa, "Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris," *Acta Comitatus* 6, no. 3 (2021): 510, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4>.

normatif ketika ia tidak memperhatikan pasal 66 ayat 1 b UUJN14. Ketika dipanggil oleh penyidik kepolisian, Rudi Birowo hadir sebagai saksi dan memberikan keterangan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).³⁰ Keabuan dalam norma tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh Notaris yang mengabaikan prosedur tersebut, apakah berupa sanksi pidana sesuai Pasal 322 KUHP, sanksi etik, atau sanksi administratif. Berdasarkan kasus tersebut Notaris tersebut memberikan kesaksian dan informasi tanpa perlindungan atau pendampingan dari MKN. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan dalam UUJN dapat menyebabkan situasi dimana Notaris mungkin merasa terpaksa untuk memenuhi panggilan penyidik untuk menghindari konfrontasi hukum, namun pada akhirnya menemukan dirinya dalam situasi yang berpotensi melanggar hukum.

Hal tersebut tidak tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab dan tugas Notaris di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Belum ada ketentuan peraturan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang melakukan pemeriksaan tanpa izin. Habib Adji berpendapat bahwa kurangnya dampak hukum normatif bagi Notaris, yang melebihi Pasal 66 Ayat 1 (b), menyiratkan bahwa Notaris memikul tanggung jawab hukum penuh jika mereka memberikan materi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa izin dari MKN. Namun, Notaris yang mendapatkan otorisasi dari Majelis diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan selama proses pemeriksaan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dibuat pedoman hukum yang jelas untuk menyelesaikan ketidakjelasan terkait pemberian sanksi kepada Notaris yang gagal mendapatkan persetujuan dari MKNW, seperti yang diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 (b) UUJN14. Bagir Manan menambahkan bahwa pengisian jabatan Notaris, yang diperoleh melalui pengangkatan, mencerminkan bahwa tidak dapat dipisahkan antara jabatan dan individu dalam hal yang berkaitan dengan dokumen resmi.^{31,32} Bagir Manan juga menguraikan bahwa ada dua jenis proses pengisian jabatan, yaitu yang membutuhkan partisipasi publik dan yang tidak. Pengisian jabatan yang tidak membutuhkan dukungan publik biasanya tidak memerlukan pengawasan publik secara langsung dan tidak melibatkan keikutsertaan publik dalam proses pengisiannya.³³ Dalam konteks tanggung jawab, ia

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Muara Tewe Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat: H. Lasdi Samirhan Tergugat: 1. Rudi Birowo 2. Januar Kencana 3. Kapolri Cq. Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq. Kapolsek Teweh Tengah," 2017, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc10d93021a9.html>.

³¹ Agni Prasetyawati and Yunirman Rijan, "Dasar Kebijakan Kementerian Keuangan Dalam Perbedaan Kewenangan Pelelang Dan Pejabat Lelang Kelas II Serta Akibatnya Dalam Praktek," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 2, no. 02 (2023): 482–99, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358>.

³² Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwansyah, and Nanda A. Lubis, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 305–20, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229>.

³³ Fauzan, Ikhwansyah, and Lubis.

membedakan antara tanggung jawab politik, hukum, dan sosial. Jabatan yang secara langsung bertanggung jawab kepada publik wajib diawasi oleh masyarakat.³⁴ Notaris diwajibkan oleh UUJN dan Kode Etik Notaris untuk menjaga standar perilaku dan profesionalisme tertinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri yang dipilih berdasarkan kemampuan profesionalnya. Perilaku yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan pekerjaan resmi dan kehidupan pribadinya diatur dalam Kode Etik ini.³⁵

Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab dan tugasnya hanyalah sebagian kecil dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam kaitannya dengan profesinya. Dewan Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan menggunakan beberapa teknik pengawasan progresif.^{36,37} Pasal 66 ayat 1 (b) UUJN14 melarang pelaksanaan ujian tanpa persetujuan Majelis Kehormatan. Hal ini mungkin saja bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Notaris. Pelanggaran terhadap kerahasiaan akta yang dibuat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f peraturan perundang-undangan yang sama masih terjadi. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, MKN mempunyai hak eksklusif untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

Ada kebutuhan untuk memperjelas sanksi yang eksplisit dalam aturan mengenai pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 1 (b) UUJN14. UUJN14 memuat sanksi hukum khusus yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya. Berdasarkan aturan tersebut, Majelis Pengawas Notaris berwenang memeriksa dan menetapkan pelanggaran. Sesuai Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Menteri mempunyai tugas mengawasi kegiatan Notaris. Selain itu, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris tersendiri sebagai badan independen yang terpisah dari kerangka kelembagaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan ini dibentuk untuk membantu pengawasan Notaris, serta memantau dan meningkatkan pelaksanaan tugasnya.³⁸ Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengantisipasi akibat hukum dari perbuatannya dan mendorong penegakan keadilan secara umum, konsep kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin penegakan hukum diterapkan secara merata dan seragam bagi semua pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris yang melanggar peraturan dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan

³⁴ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).

³⁵ Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 711–29, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13>.

³⁶ Anton Wahyudi, Rahmida Erliyani, and Mispansyah, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti," *Notarius* 2, no. 3 (2023): 234–43, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

³⁷ Yurist Firdaus Muhammad and Budi Santoso, "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 601–12, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.

³⁸ Fahrul, "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara," *Recital* 1, no. 2 (2019): 44–58, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272>.

sanksi dari Dewan Pengawas Notaris. Sanksi tersebut termasuk dalam lima kategori, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Hukuman ini, yang dijelaskan dalam pasal terkait seperti Pasal 16, bergantung pada rincian pelanggaran. Keseluruhan kerangka pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap UUNJ14 dan peraturan terkait lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada penegakan keadilan dan kepastian hukum. Ini adalah penting untuk mendorong Notaris memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengantisipasi potensi akibat hukum, membawa transparansi dan akuntabilitas dalam praktik Notaris. Keseluruhan sistem ini juga merespons kebutuhan untuk memperjelas sanksi dalam aturan dan menjamin bahwa penegakan hukum diterapkan secara merata dan seragam, termasuk penerapan sanksi seperti teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan atau tanpa hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dengan demikian kasus pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama yang berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh penyidik atau lembaga hukum lainnya, menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Untuk memastikan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa melanggar hukum, diperlukan perbaikan dalam ketentuan hukum yang ada dan mekanisme penegakan yang lebih kuat. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan publik terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran kritical dalam sistem hukum dapat terjaga dengan baik.

4. PENUTUP

Notaris merupakan pejabat yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk ingkar terhadap minuta akta dan keseluruhan latar belakang akta yang dibuatnya. Menurut pasal 66 ayat 1 b UUNJ14, dalam hal penyidikan, persetujuan MKNW harus diperoleh dalam hal pemanggilan pemeriksaan suatu akta Notaris. Pengabaian terhadap pasal 66 ayat 1 b UUNJ14 dapat terjadi karena Notaris yang memang mengabaikan terhadap ketentuan tersebut atau penyidik yang langsung memanggil Notaris tanpa memperhatikan ketentuan tersebut. Terhadap Notaris sendiri, belum ada ketentuan sanksi terhadap Notaris yang straight terhadap pasal 66 ayat 1 b UUNJ14, hal ini mengakibatkan Ketidakpastian hukum terhadap pengabaian pasal 66 ayat 1 b UUNJ14 akan menimbulkan keaburan hukum. Ketidakpastian hukum dapat terlihat dari lemahnya aspek prediktif UUNJ dan turunannya dalam mengantisipasi peristiwa hukum terkait Notaris yang mengabaikan Pasal 66 ayat 1 b UUNJ14 tersebut. Dari segi Notaris, tidak ada ketentuan sanksi yang straight ke Pasal 66 ayat 1 b UUNJ14. Dari sisi penyidik, pengabaian pasal 66 ayat 1 b UUNJ14 akan menimbulkan dampak terhadap Notaris yang notabene hubungan pasal 66 ayat 1 b UUNJ14 adalah antara penyidik dan MKNW.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, Mokhamad Hussain. "The Protection on Notary in Criminal Cases Related to Authentic Fiduciary Deeds." *International Journal of Law Society Service* 3, no. 1 (2023): 24–30. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741>.

- Almansyah, Dimas, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di Bawah Tekanan Dan Paksaan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 745–66. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897>.
- Amilia, Ni Komang Sri Intan, and I Gede Yusa. "Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris." *Acta Comitas* 6, no. 3 (2021): 510. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Eriyanti, Devi, and Fully Handayani Ridwan. "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 253. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873>.
- Fahrul. "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara." *Recital* 1, no. 2 (2019): 44–58. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272>.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwansyah, and Nanda A. Lubis. "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 305–20. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229>.
- Gusmarani, Rica, and Muhammad Ilham. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris." *Jurnal Law of Deli Sumatera* 1, no. 1 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.47709/cnipc.xxxx>.
- Idris, Vidiya Indriani, and Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>.
- Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 481–91. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9.IrfanIryadi.pdf>.
- Kansil, Christine ST, Palandeng, Engelen R, Mamahit, and Godlieb N. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. 1st ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran majelis kehormatan Notaris. 17. Indonesia, issued 2021.
- Madyastuti, Ratna. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 711–29. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13>.
- Mahkama Agung Republik Indonesia. "Putusan PN Muara Tewe Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat: H. Lasdi Samirhan Tergugat: 1. Rudi Birowo, 2. Januar Kencana 3. Kapolri Cq. Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq. Kapolsek Tewe Tengah," 2017. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc1>

- 0d93021a9.html.
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Serampai*. 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Yurist Firdaus, and Budi Santoso. “Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan.” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 601–12. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.
- Nasution, Bahder Johan. “Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris.” *Recital* 2, no. 1 (2020): 1–6. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022>.
- Nugraha, Moeh Angga. “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana.” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 2 (2021): 403–13. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20>.
- Prasetyawati, Agni, and Yunirman Rijan. “Dasar Kebijakan Kementerian Keuangan Dalam Perbedaan Kewenangan Pelelang Dan Pejabat Lelang Kelas II Serta Akibatnya Dalam Praktek.” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 2, no. 02 (2023): 482–99. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358>.
- Presiden Republik Indonesia Soeharto. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112. 8. Indonesia, issued 1981.
- Putri, Libryawati Eka, and Pujiyono. “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 1004–14. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802>.
- Riandini Arief, Andi Nurfaiziani, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52–81. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213>.
- Santoso, Agus. “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448>.
- Sulistiyawati, Sri, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari. “Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020.” *Sibatik Journal* 2, no. 16 (2023): 3243–56. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/sibatik/article/view/1417/861>.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tobing, GHS Lumban. *Pengaturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Tolinggar, Vina Ayu Subagta, and Pieter Latumeten. “Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 663–77. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590>.
- Toruan, Henry Donald LBN. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435–58. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143>.
- Wahyudi, Anton, Rahmida Erliyani, and Mispansyah. “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan

- Notaris Pengganti.” *Notarius* 2, no. 3 (2023): 234–43.
<https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/BW*. Jakarta: Buana Press, 2014.
- Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. “Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris.” *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 120–29. <https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13>.